

Surat Penawaran

19 Februari 2024

Kepada Yth.:

Pokja 1/2024 Provinsi Jawa Barat.

di.

Tempat.

Nomor : 1178020014/1/2024/5

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Pusat Pencak Silat

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 8554-KONSTRUKSI/ADP/Pokja 1-2024 tanggal 7 Februari 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pembangunan Lanjutan Gedung Pusat Pencak Silat** sebesar Rp. 15.829.967.988,08

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 75 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(19 Februari 2024 12:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Jaminan Penawaran.
4. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
5. Syarat Teknis Lain (Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama sesuai dengan LDP).
6. Syarat Teknis Lain (Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial sesuai dengan LDP).
7. Syarat Teknis Lain (Rencana Keselamatan Konstruksi RKK sesuai dengan LDP).
8. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum).
9. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga).a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum)..
10. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.